

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD PUSKESMAS RAMBIPUJI
DENGAN
NAMA SEKOLAH
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN SEKOLAH

Nomor : 400.7/ /35.09.311.22/2024
Nomor : **Isi nomor surat sekolah**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : dr. Rumi Enggarwati
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Rambipuji
Unit Kerja : Puskesmas Rambipuji
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Rambipuji Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : **isi nama kepala sekolah**
Jabatan : Kepala **nama sekolah**
Unit Kerja : **nama sekolah**
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **nama sekolah** selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut :

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pelayanan kesehatan diberikan oleh Pihak pertama kepada siswa di sekolah yang dikelola oleh Pihak Kedua dengan ketentuan :

1. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Kesehatan di Sekolah.
2. Kriteria siswa yang dilayani adalah anak didik yang pada saat pelayanan kesehatan terdaftar di sekolah tersebut.
3. Puskesmas adalah Puskesmas Rambipuji Kabupaten Jember
4. Sekolah adalah SMAN Rambipuji
5. Remaja adalah siswa dan siswi yang terdaftar di **nama sekolah**

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan pada remaja / siswa
2. Meningkatkan kemampuan hidup bersih dan sehat, serta derajat kesehatan siswa dan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal.
3. Menjadikan Puskesmas dan Sekolah sebagai sarana pembinaan, promosi kesehatan, konseling, pendidikan keterampilan hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan serta rujukan bagi remaja.

Pihak 1	Pihak 2

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

Pelayanan Kesehatan Rutin yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pihak pertama adalah sebagai berikut :

- 1. Melakukan penyuluhan secara berkala tentang Kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, Bahaya Narkoba, Bahaya Rokok kepada siswa setiap tahun sekali.
- 2. Melakukan penjangkaran kesehatan pada siswa baru Kelas V dan IV (lima dan enam) tahun sekali.
- 3. Pemeriksaan gigi seluruh siswa setiap setiap setahun sekali.
- 4. Melakukan survey dan intervensi PHBS tatanan sekolah.
- 5. Melakukan inspeksi sanitasi lingkungan sekolah.
- 6. Melakukan pembinaan keteladanan gizi dan inspeksi sanitasi makanan jajanan / kantin sekolah.
- 7. Menyediakan Kartu Menuju Sehat (KMS) anak sekolah.

Pasal 4

Jenis pelayanan dan kegiatan insidentil yang menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

- 1. Melakukan penyuluhan kesehatan dengan tema secara sesuai permintaan dari pihak kedua.
- 2. Menerima rujukan layanan kesehatan remaja dan melakukan konseling pada siswa beresiko masalah kesehatan atas rujukan dari sekolah
- 3. Memberikan pelayanan kesehatan anak sekolah di Puskesmas
- 4. Melakukan rujukan apabila diperlukan.
- 5. Memberikan sosialisasi dan pelatihan guru UKS.
- 6. Melakukan pemantauan dan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah

Pasal 5

Pihak Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan kegiatan usaha kesehatan sekolah dalam organisasi Tim Pelaksana UKS Sekolah;
- 2. Memantau pertumbuhan dan perkembangan kesehatan siswa dan mencatat di Kartu Menuju Sehat siswa;
- 3. Berperan serta dalam screening kesehatan dengan memeriksa dan mengisi data dan indikator kesehatan siswa yang diisi guru :
 - a. Menyiapkan dan mengirimkan data nama dan jumlah siswa didik serta tinggi badan (TB) dan berat badan (BB) setiap awal tahun ajaran baru;
 - b. Menyiapkan siswa di kelas pada waktu pelayanan kesehatan;
 - c. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan;
 - d. Menugaskan guru untuk mendampingi pelayanan kesehatan rutin;
 - e. Melaksanakan skrining awal (penjangkaran) kesehatan terhadap siswa sesuai format pemeriksaan sebelum pemeriksaan oleh Pihak Pertama;
- 4. Menggerakkan siswa untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
- 5. Melakukan pendidikan kesehatan pada siswa;
- 6. Membina sarana keteladanan lingkungan :
 - a. Menggerakkan siswa dan komunitas sekolah dalam pemeliharaan dan pengawasan lingkungan sekolah (pengelolaan sampah, SPAL, WC dan kamar mandi, kebersihan kantin sekolah, ruang UKS dan ruang kelas);
- 7. Membina kebersihan perseorangan peserta didik :
 - a. Memantau dan memeriksa kebersihan kuku, rambut, gigi, telinga dan kebersihan diri remaja;
 - b. Mengajarkan cara gosok gigi yang benar.

Pihak 1	Pihak 2

- 8. Memantau dan mengamati kondisi khusus untuk rujukan lebih lanjut terhadap siswa sebagai berikut :
 - a. Status gizi kurang dan lebih;
 - b. Visus kurang;
 - c. Buta warna;
 - d. Penyimpangan perilaku seksual, pacaran lewat batas, onani, masturbasi;
 - e. Merokok;
 - f. Penyalahgunaan Alkohol, NAPZA;
 - g. Kehamilan di Luar Nikah;
- 9. Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan yang dialami oleh komunitas sekolah dan sekitarnya;
- 10. Menyediakan sarana kesehatan lingkungan sekolah yang memadai (tempat mandi/WC, tempat cuci tangan, kantin sehat, taman sehat, dsb);
- 11. Membina dan melaksanakan pencatatan dan pelaporan UKS;

TEMPAT PELAYANAN
Pasal 6

- Pelayanan kesehatan dapat dilakukan baik di sekolah maupun di Puskesmas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

PEMBIAYAAN
Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada Pihak Pertama dan Kedua sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

- 1. Pembiayaan oleh Pihak Pertama meliputi :
 - a. Honor dan transport perjalanan dinas Petugas Puskesmas ke sekolah dengan tujuan melakukan pelayanan kesehatan untuk kegiatan rutin dan terjadwal;
 - b. Biaya penyelenggaraan rapat atau pelatihan yang diselenggarakan di Puskesmas sesuai program kerja dan anggaran Puskesmas;
- 2. Pembiayaan oleh Pihak Kedua meliputi :
 - a. Biaya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan serta obat-obatan di UKS dan/ Sekolah;
 - b. Biaya konsumsi pelatihan yang diselenggarakan di sekolah;
 - c. Biaya pelayanan kesehatan siswa yang dirujuk ke Puskesmas sesuai ketentuan Perda yang berlaku;

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN
Pasal 8

- 1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan;
- 2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN
Pasal 10

Pihak 1	Pihak 2

Peninjauan Kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 9, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP
Pasal 11

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Hal – hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Dibuat dan ditandatangani di : Jember
Pada tanggal : 2 Desember 2024

Pihak Pertama

Pihak Kedua

dr. RUMI ENGGARWATI
NIP. 19790326 201412 2 001

Nama Kepala Sekolah
NIP. Kepala Sekolah

Pihak 1	Pihak 2